



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI;
Tempat lahir : Kota Baru;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 23 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Adonara Rt.017 Desa Loa Janan Ulu Kec.Loa Janan Kab.Kukar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa II

Nama lengkap : AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL;
Tempat lahir : Loa Janan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 29 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Gerbang Dayaku RT 17 Kel Loa Janan Ulu Kec Loa Janan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa III

Nama lengkap : DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm);
Tempat lahir : Bakungan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 07 Agustus 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Bakungan RT 005 Kel Bakungan Kec Loa Janan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI, Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL, Terdakwa III. DEDE JEFRI GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian pemberatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI, Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL, Terdakwa III. DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan jumlah uang senilai Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo y16 warna cream.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam.
- 2 (dua) buah kalung emas.
- 1 (satu) pasang anting emas.
- 1 (satu) buah mata kalung emas dengan huruf R.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah kulkas berwarna hitam merk Sharp SJ-X167.
- 1 (satu) buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic

Dikembalikan kepada Saksi MARIYONO Bin SARIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King Nopol: KT 5476 AC warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol: KT 3694 IE warna pink.

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi MARIYONO Bin SARIMAN.

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang pada pokoknya Tetap pada Surat Tuntutan Para Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Februari 2023;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI, Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL, Terdakwa III. DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm) bersama-sama dengan RIFKI (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sekitar pukul 00.15 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu bulan Nopember 2022 bertempat di Jalan Soekarno Hatta Km. 2 Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknyanya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa I, bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, RIFKI (DPO) dan 4 (empat) orang lainnya yang tidak dikenal oleh para Terdakwa saat hendak pulang berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa I, diperjalanan tepatnya di Km. 2 Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa I melihat sebuah dompet kulit warna coklat terjatuh. Setelah dompet tersebut diambil didalam isi dompet tersebut ternyata berisi uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) buah kartu atm BRI, STNK mobil merk Brio, dan KTP atas nama milik Saksi MARIYONO Bin SARIMAN. Selanjutnya uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung dibagi-bagikan oleh Terdakwa I, kepada Terdakwa II, Terdakwa III, RIFKI (DPO).

- Selanjutnya para Terdakwa karena mengetahui didalam isi dompet tersebut ada kartu atm BRI, para Terdakwa lalu berusaha untuk mencoba mengambil uang didalam kartu atm BRI tersebut yang berlokasi di Jalan Eramat Gunung Sepu Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pukul 01.00 Wita dengan memasukkan nomor PIN tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang tertera di KTP milik Saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIYONO Bin SARIMAN. Ternyata para Terdakwa berhasil menggunakan nomor PIN tersebut dan langsung mengambil uang di dalam atm sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) serta membagikan uang tersebut.

- Bahwa para Terdakwa karena sudah mempunyai niat jahat untuk menguras seluruh isi saldo rekening milik Saksi MARIYONO Bin SARIMAN, kemudian Terdakwa I, keesokan harinya mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa III pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022 untuk menarik seluruh uang yang berada di dalam isi atm bank bri milik Saksi MARIYONO Bin SARIMAN tersebut bertempat di beberapa lokasi diantaranya ATM BRI Jalan Gunung Supu Loa Janan Kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara, ATM Bank Mandiri Jalan Eramat Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan counter BRILINK Lita Andayani Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, mengambil uang yang berada di saldo rekening milik Saksi MARIYONO Bin SARIMAN dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 jam 00.09 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 12.20 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jam 12.23 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada hari jum'at tanggal 04 Nopember 2022 jam 00.13 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), jam 00.14 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.15 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.17 Wita sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), jam 07.38 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 07.39 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.03 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.54 Wita sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), jam 10.15 Wita sebesar Rp. 19.748.000 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jam 12.31 Wita sebesar Rp. 2.453.675 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus tujuh puluh lima rupiah), jam 12.35 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 15.58 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 16.00 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 18.50 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 18.51 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 21.45 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jam 00.09 Wita sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-Selanjutnya Saksi MARIYONO Bin SARIMAN karena merasa mengetahui saldo rekeningnya telah berkurang, kemudian melaporkan pemblokiran ke pihak bank BRI dan langsung membuat laporan kepada pihak kepolisian sektor Loa Janan, hasilnya setelah dilakukan penyelidikan berdasarkan pengumpulan data dan keterangan dilapangan, kemudian pihak kepolisian sektor Loa Janan langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut.

-Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dengan sengaja melawan hukum mengambil saldo rekening yang berada di atm bank BRI milik Saksi MARIYONO Bin SARIMAN tanpa ijin tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Para Saksi yang masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**MARIYONO Bin SARIMAN**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan uang didalam mesin ATM yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 00.15 wita di Jl. Soekarno Hatta KM. 4 Desa Loa Janan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah dompet kulit warna coklat yang berisi 2 buah ATM BRI, STNK mobil Brio, KTP dan uang sebanyak Rp. 1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi dari tempat bilyar di KM. 4 Loa Janan dan pada saat pulang kerumah dompet Saksi tersebut terjatuh di jalan dan pada saat Saksi mengetahui kalau dompet Saksi tersebut terjatuh di jalan kemudian Saksi berusaha mencari dompet Saksi tersebut tapi Saksi tidak menemukan lagi dompet Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 09.00 wita saat itu Saksi akan membayar ayam melalui aplikasi BRIMO dan saat itu Saksi melihat sisa saldo ditabungan BRI Saksi sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan jumlah uang yang ada di ATM Saksi sebelum hilang sekitar Rp. 371.048.005,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima rupiah);
- Bahwa adapun jumlah uang yang diambil para Terdakwa melalui ATM BRI Saksi sebanyak Rp269.000.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah) dan sisa saldo didalam ATM BRI Saksi sekitar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi keberatan dan meminta perkara Saksi diproses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Saksi ke-2 (kedua) "**YULIUS PRAWIRO Anak Dari MUJIMIN**" yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan adanya tindak pidana pengambilan uang didalam mesin ATM yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar jam 03.00 wita sampai hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 01.00 wita di Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dan pemilik ATM BRI tersebut adalah Pak Mariyono;
- Bahwa penangkapan terhadap Sdr. Muhammad Pahmi dan Dede Jefri pada hari Sabtu tanggal 11 November 2022 sekitar jam 03.00 wita di Desa Margasari Jembayan Kec. Loa Janan Kab. Kukar sedangkan Sdr. Agung Awal September ditangkap di Loa Ranten Desa Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kukar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 101 lembar sejumlah Rp10.100.000,00,(sepuluh juta seratus ribu rupiah) 1 buah handphone merk Iphone 13 pro max 128 gb warna hijau, 1 buah HP merk VIVO V25 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung Galaxy AO 3s warna hitam, 1 buah gelang emas, 2 buah kalung emas, 2 buah pasang anting-anting emas, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dengan jumlah Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk VIVO Y16 warna cream, 1 buah HP merk OPPO RENO 5 F warna hitam, 2 buah kalung emas, 1 pasang anting emas, 1 buah mata kalung emas dengan huruf R, 1 buah cincin emas, 1 buah kulkas warna hitam merk Sharp SJ-N162/SJ-X1657, 1 buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic, 1 unit motor RX King warna merah dengan No.Pol KT 5476 AC dan 1 unit motor Satria F wana pink dengan No.Pol KT 3694 IE;
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa Sdr. PAHMI dan Sdr. DEDE sekitar jam 16.00 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut ada mengambil uang ATM Mandiri Eramart Loa Duri sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 10.00 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut Sdr. PAHMI dan Sdr. AGUNG mengambil uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sekitar jam 11.30 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut Sdr. PAHMI dan Sdr.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG mengambil uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sekitar jam 16.30 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut Sdr. PAHMI mengambil uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sekitar jam 19.00 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut Sdr. PAHMI dan Sdr. DEDE mengambil uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sekitar jam 22.00 wita dengan menggunakan ATM BRI tersebut Sdr. PAHMI dan Sdr. DEDE mengambil uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara para Terdakwa mengambil uang di BRILINK Loa Duri tersebut yaitu mereka mendatangi tempat BRILINK Loa Duri kemudian Sdr. PAHMI menyerahkan ATM BRI tersebut dan menyebutkan jumlah uang yang akan mereka ambil, kemudian proses transaksi dilakukan petugas BRILINK dan petugas BRILINK meminta kepada Sdr. PAHMI untuk memasukan pin ATM BRI yaitu (230894) kemudian bukti penarikan dicetak dan kemudian petugas BRILINK menyerahkan uang sesuai dengan uang yang akan ditarik oleh mereka;

- Bahwa Saksi masih ingat dengan barang bukti berupa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 101 lembar sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) 1 buah handphone merk Iphone 13 pro max 128 gb warna hijau, 1 buah HP merk VIVO V25 warna hitam, 1 buah HP merk Samsung Galaxy AO 3s warna hitam, 1 buah gelang emas, 2 buah kalung emas, 2 buah pasang anting-anting emas, uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 lembar dengan jumlah Rp1850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 buah HP merk VIVO Y16 warna cream, 1 buah HP merk OPPO RENO 5 F warna hitam, 2 buah kalung emas, 1 pasang anting emas, 1 buah mata kalung emas dengan huruf R, 1 buah cincin emas, 1 buah kulkas warna hitam merk Sharp SJ-N162/SJ-X1657, 1 buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic, 1 unit motor RX King warna merah dengan No.Pol KT 5476 AC dan 1 unit motor Satria F wana pink dengan No.Pol KT 3694 IE;

-Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa bahwa ATM BRI yang dikuras atau diambil uangnya tersebut dibuang ke sungai mahakam;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa Saksi masih ingat dengan para Terdakwa yang telah menguras isi dan mengambil uang ATM BRI tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Para Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan ;

-

B

ahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil uang di ATM BRI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 03.00 wita dirumah Sdr. DESE yang beralamat di Desa Margasari Kec Loa Kulu Kab Kukar dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polsek Loa Janan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut yaitu ATM Gunung Supuh, ATM Loa Duri, BRILINK Loa Duri dan BRILINK Sengkotek dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik ATM yang Terdakwa ambil uangnya tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ATM BRI tersebut dengan cara menemukan dompet ditengah jalan raya daerah Loa Janan dan salah satu isi dompet tersebut adalah ATM BRI dan yang ikut menemukan dompet tersebut adalah Sdr. RIFKI;

- Bahwa alamat BRILINK Loa Duri, ATM Mandiri Eramart dan ATM BRI Eramart tersebut berada di Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang ATM BRI tersebut yaitu pertama ATM BRI tersebut Terdakwa masukan kedalam mesin ATM kemudian pin ATM (230894) kemudian Terdakwa ketik jumlah uang yang Terdakwa Tarik di mesin ATM tersebut kemudian setelah Terdakwa enter



maka uang yang Terdakwa sudah ketik jumlahnya akan keluar dari mesin ATM tersebut;

- Bahwa seingat Terdakwa uang yang Terdakwa terima dari pengambilan ATM BRI tersebut sekitar Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Sdr. DEDE dari ATM BRI tersebut sekitar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Sdr. AGUNG dari ATM BRI tersebut sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang ikut mereima uang dari ATM BRI tersebut adalah Sdr. RIFKI, Sdr. DEDE dan Sdr. AGUNG dan teman-teman Terdakwa yang lain yang pernah ikut makan bersama Terdakwa di angkringan sumber mas;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari isi ATM BRI tersebut tersisa sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan uang yang lainnya ada yang Terdakwa gunakan membeli motor, HP dan keperluan sehari-hari, Sdr. DEDE masih menyimpan uang tersebut sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUNG sudah tidak ada lagi uang yang tersisa karena uang yang Sdr. DEDE terima sudah dibelikan handphone dan menebus gadai motor RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemilik uang sebelum Terdakwa mengambil uang di ATM BRI tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa mengambil uang di ATM BRI;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 03.00 wita dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut yaitu BRILINK Loa Duri dan BRILINK Sengkotek dan Terdakwa tidak mengetahui pemillik ATM yang Terdakwa ambil uangnya tersebut;

- Bahwa awalnya Sdr. PAHMI menemukan dompet yang salah satunya isinya ATM BRI tersebut dan dompet tersebut ditemukan dijalan raya daerah KM.2 Loa Janan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 sekitar jam 2022 Sdr. PAHMI datang kerumah Terdakwa dan kemudian mengajak Terdakwa ke Loa Duri dan ditengah perjalanan Terdakwa diberitahu oleh Sdr. PAHMI bahwa telah menemukan dompet dijalan yang isinya ATM BRI dan pada saat Sdr. PAHMI mengajak Terdakwa ke BRILINK Loa Duri Sdr. PAHMI mengambil uang sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa diberi oleh Sdr. PAHMI sebanyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sekitar jam 11.00 wita Terdakwa bersama Sdr. PAHMI dengan menggunakan ATM BRI tersebut kami mengambil lagi uang di BRILINK Sengkotek sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan dari uang tersebut Terdakwa menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sekitar jam 11.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdr. PAHMI dengan menggunakan ATM BRI tersebut kami mengambil lagi uang di BRILINK Loa Duri sebanyak Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa menerima dari penarikan uang tersebut sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa terima sebanyak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di BRILINK Loa Duri yaitu Sdr. PAHMI menyerahkan kartu ATM BRI kepetugas BRILINK dan Terdakwa melihat Sdr. PAHMI memberikan nomor pin ATM BRI tersebut dan setelah petugas BRILINK menyerahkan uang sesuai dengan uang yang kami tarik;
- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. PAHMI bahwa dia menerima uang sebanyak Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah) dari ATM BRI tersebut;
- Bahwa sesuai pengakuan Sdr. DEDE bahwa dia menerima uang sebanyak Rp48.000.000, (empat puluh delapan juta rupiah) dari ATM BRI tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari salah satunya menebus gadai motor RX king senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik uang yang ada di ATM BRI tersebut;

Terdakwa III

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sadar dan tidak merasa ditekan ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa menemani Sdr. PAHMI mengambil uang di ATM BRI;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Loa Janan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 jam 03.00 wita dirumah Terdakwa di Desa Margasari Rt. 05 Kec. Loa Kulu Kab. Kukar Sdr. PAHMI;

- Bahwa awalnya Sdr. PAHMI menemukan dompet ditengah jalan raya daerah Loa Janan dan salah satu isi dompet tersebut adalah ATM BRI;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan pemilik dari ATM BRI tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 jam 10.00 wita Terdakwa menemani dan mengambil di ATM Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 jam 16.00 wita Terdakwa menemani dan mengambil di ATM Bank Mandiri Eramart Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 jam 01.00 wita Terdakwa menemani dan mengambil di ATM Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 jam 22.00 wita Terdakwa menemani dan mengambil di ATM Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2022 jam 01.00 wita Terdakwa menemani dan mengambil di ATM Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang di ATM yaitu Terdakwa diberitahukan oleh Sdr. PAHMI bahwa nomor pinnya dari tanggal lahir pemilik ATM yang diambil dari tanggal lahir KTP yang ditemukan kemudian Sdr. PAHMI merubah dengan pin baru sesuai dengan tanggal lahir Sdr. PAHMI 230894 setelah itu Terdakwa masukan kedalam ATM kemudian pin ATM 230894 kemudian saya ketik jumlah uang yang akan Terdakwa tarik setelah dan setelah Terdakwa enter maka uang yang sudah Terdakwa ketik keluar dari mesin ATM tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tahu ATM tersebut terblokir secara otomatis saldo akhir sekitar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun yang menemani Sdr. PAHMI ketika mengambil uang dari ATM BRI tersebut yaitu Terdakwa, Sdr. AGUNG namun ketika Terdakwa menemani Sdr. PAHMI, Sdr. AGUNG tidak ikut bersama kami;
- Bahwa total uang yang diambil oleh Sdr. PAHMI bersama Terdakwa dan Sdr. AGUNG dari ATM BRI tersebut sekitar Rp238.000.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari pengambilan uang secara keseluruhan di ATM BRI tersebut sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan sekarang sisa Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang lainnya sudah Terdakwa belikan HP, perhiasan, kulkas dan mesin cuci dan keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik uang yang ada di ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan jumlah uang senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo y16 warna cream
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam
- 2 (dua) buah kalung emas
- 1 (satu) pasang anting emas
- 1 (satu) buah mata kalung emas dengan huruf R
- 1 (satu) buah cincin emas
- 1 (satu) buah kulkas berwarna hitam merk Sharp SJ-X167
- 1 (satu) buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King Nopol: KT 5476 AC warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol: KT 3694 IE warna pink.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 sekitar jam 03.00 wita dirumah Sdr. DESE yang beralamat di Desa Margasari Kec Loa Kulu Kab Kukar dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polsek Loa Janan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang di ATM tersebut yaitu ATM Gunung Supuh, ATM Loa Duri, BRILINK Loa Duri dan BRILINK Sengkotek dan Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik ATM yang Para Terdakwa ambil uangnya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ATM BRI tersebut dengan cara menemukan dompet ditengah jalan raya daerah Loa Janan dan salah satu isi dompet tersebut adalah ATM BRI dan yang ikut menemukan dompet tersebut adalah Sdr. RIFKI;
- Bahwa alamat BRILINK Loa Duri, ATM Mandiri Eramart dan ATM BRI Eramart tersebut berada di Desa Loa Duri Ulu Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil uang ATM BRI tersebut yaitu pertama ATM BRI tersebut Para Terdakwa masukan kedalam mesin ATM kemudian pin ATM (230894) kemudian Para Terdakwa ketik jumlah uang yang Para Terdakwa Tarik di mesin ATM tersebut kemudian setelah Para Terdakwa enter maka uang yang Para Terdakwa sudah ketik jumlahnya akan keluar dari mesin ATM tersebut;
- Bahwa seingat Para Terdakwa uang yang Terdakwa terima dari pengambilan ATM BRI tersebut sekitar Rp181.500.000,00 (seratus delapan puluh satu lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Sdr. DEDE dari ATM BRI tersebut sekitar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang diterima oleh Sdr. AGUNG dari ATM BRI tersebut sekitar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ikut mereima uang dari ATM BRI tersebut adalah Sdr. RIFKI, Sdr. DEDE dan Sdr. AGUNG dan teman-teman Para Terdakwa yang lain yang pernah ikut makan bersama Para Terdakwa di angkringan sumber mas;
- Bahwa uang yang Para Terdakwa terima dari isi ATM BRI tersebut tersisa sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan uang yang lainnya ada yang Para Terdakwa gunakan membeli motor, HP dan keperluan sehari-hari, Sdr. DEDE masih menyimpan uang tersebut sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. AGUNG sudah tidak ada lagi uang yang tersisa karena uang yang Sdr. DEDE terima sudah dibelikan handphone dan menebus gadai motor RX King sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin kepada pemilik uang sebelum Terdakwa mengambil uang di ATM BRI tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;
3. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barangsiapa" dalam Hukum Pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang padanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" atas perbuatan (pidana) yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku dipersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI, Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL, Terdakwa



III. DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm) dengan segala identitasnya. Sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan persidangan, Terdakwa secara nyata merupakan orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya Surat serta barang bukti yang ada, yakni :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022 Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI bersama dengan Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL dan Terdakwa III. DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm) menarik seluruh uang yang berada di dalam isi atm bank bri milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN tersebut bertempat di beberapa lokasi diantaranya ATM BRI Jalan Gunung Supu Loa Janan Kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara, ATM Bank Mandiri Jalan Eramat Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan counter BRILINK Lita Andayani Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, mengambil uang yang berada di saldo rekening milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 jam 00.09 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 12.20 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jam 12.23 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- Pada hari jum'at tanggal 04 Nopember 2022 jam 00.13 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.000.000



(satu juta rupiah), jam 00.14 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.15 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.17 Wita sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), jam 07.38 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 07.39 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.03 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.54 Wita sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), jam 10.15 Wita sebesar Rp. 19.748.000 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jam 12.31 Wita sebesar Rp. 2.453.675 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), jam 12.35 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 15.58 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 16.00 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 18.50 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 18.51 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 21.45 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jam 00.09 Wita sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan adanya Surat serta barang bukti yang ada, yakni :

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada saat itu para Terdakwa menemukan dompet terjatuh di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Soekarno Hatta Km. 2 Desa Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil isi di dalam dompet tersebut yang ternyata berisi uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) berikut 2 (dua) buah kartu atm BRI, STNK mobil merk Brio, dan KTP atas nama milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN. Selanjutnya uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung dibagi-bagikan oleh Terdakwa I, kepada Terdakwa II, Terdakwa III, RIFKI (DPO).

- Bahwa para Terdakwa karena mengetahui didalam isi dompet tersebut ada kartu atm BRI, para Terdakwa lalu berusaha untuk mencoba mengambil uang didalam kartu atm BRI tersebut yang berlokasi di Jalan Eramart Gunung Sepu Loa Janan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pukul 01.00 Wita dengan memasukkan nomor PIN tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang tertera di KTP milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN.

- Hasilnya ternyata para Terdakwa berhasil menggunakan nomor PIN tersebut dan langsung mengambil uang di dalam ATM BRI sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) serta membagi-bagikan uang tersebut.

- Bahwa para Terdakwa selanjutnya menguras seluruh isi saldo rekening milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN, dimana Terdakwa I, keesokan harinya mengajak Terdakwa II, dan Terdakwa III pada hari kamis tanggal 03 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2022 untuk menarik seluruh uang yang berada di dalam isi ATM BRI milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN tersebut bertempat di beberapa lokasi diantaranya ATM BRI Jalan Gunung Supu Loa Janan Kecamatan Loa Janan kabupaten Kutai Kartanegara, ATM Bank Mandiri Jalan Eramart Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan counter BRILINK Lita Andayani Desa Loa Duri Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, mengambil uang yang berada di saldo rekening milik saksi MARIYONO Bin SARIMAN dengan rincian sebagai berikut.

- Pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2022 jam 00.09 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 12.20 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jam 12.23 Wita sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

- Pada hari jum'at tanggal 04 Nopember 2022 jam 00.13 Wita di ATM Bank BRI Gunung Supu Loa Janan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), jam 00.14 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.15 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.17 Wita sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), jam 07.38 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 07.39 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.03 Wita sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), jam 08.54 Wita sebesar Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah), jam 10.15 Wita sebesar Rp. 19.748.000 (sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah), jam 12.31 Wita sebesar Rp. 2.453.675 (dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), jam 12.35 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 6.007.998 (enam juta tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), jam 15.58 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 12.59 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 16.00 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), jam 18.50 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 18.51 Wita sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), jam 21.45 Wita sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) jam 00.09 Wita sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.10 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), jam 00.12 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan jam 00.13 Wita sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I dari hasil pencurian tersebut memperoleh bagian keuntungan sejumlah Rp. 188.500.000 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Agung memperoleh bagian keuntungan sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dede memperoleh bagian keuntungan sejumlah Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan jumlah uang senilai Rp. 1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo y16 warna cream.
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam.
- 2 (dua) buah kalung emas.
- 1 (satu) pasang anting emas.
- 1 (satu) buah mata kalung emas dengan huruf R.
- 1 (satu) buah cincin emas.
- 1 (satu) buah kulkas berwarna hitam merk Sharp SJ-X167.
- 1 (satu) buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi MARIYONO Bin SARIMAN, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MARIYONO Bin SARIMAN

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King Nopol: KT 5476 AC warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol: KT 3694 IE warna pink.

oleh karena barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi MARIYONO Bin SARIMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut atas oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut merupakan bukti surat yang dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MARIYONO Bin SARIMAN sebesar Rp. 269.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa III belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa dimaafkan oleh Saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Halaman 22 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI Alias PAHMI Bin M. SANI, Terdakwa II. AGUNG AWAL SEPTEMBER Alias AGUNG Bin NASRUL, Terdakwa III. DEDE JEFRY GUMALAG Bin JONI F. GUMALAG (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut**", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, Terdakwa I dan Terdakwa II selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, untuk Terdakwa III selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar dengan jumlah uang senilai Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo y16 warna cream.
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 5F warna hitam.
 - 2 (dua) buah kalung emas.
 - 1 (satu) pasang anting emas.
 - 1 (satu) buah mata kalung emas dengan huruf R.
 - 1 (satu) buah cincin emas.
 - 1 (satu) buah kulkas berwarna hitam merk Sharp SJ-X167.
 - 1 (satu) buah mesin cuci dua tabung merk Sharp ES-T80MW puremagic.

Dikembalikan kepada Saksi MARIYONO Bin SARIMAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX-King Nopol: KT 5476 AC warna merah, dikembalikan kepada Terdakwa II AGUNG AWAL SEPTEMBER ;

Halaman 23 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F Nopol: KT 3694 IE warna pink, dikembalikan kepada Terdakwa I. MUHAMMAD PAHMI ;
Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Saksi MARIYONO Bin SARIMAN
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh ABDULLAH MAHRUS,SH.MH sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI,SH dan ANDI AHKAM JAYADI,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI TENRILIPU.M, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh FIRDAUS, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MARJANI ELDIARTI,SH

ABDULLAH MAHRUS, SH.MH

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH

Panitera Pengganti

ANDI TENRILIPU.M, SH

Halaman 24 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Trg